



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 49/PP.04.1-BA/3402/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa atau Kalurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 20 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL,
ttd.

DIDIK JOKO NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANTUL
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KAPANEWON
KASIHAN KABUPATEN BANTUL UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

| NO MOR | NAMA | JENIS KELAMIN | KECAMATAN/ KAPANEWON | DESA/ KALURAHAN | ALAMAT |
|--------|--------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------|------------------------|
| 1 | FAUZIE ADHI PRATAMA | LAKI-LAKI | KASIHAN | BANGUNJIWO | GESIK RT. 03 |
| 2 | FIFI HANIFAH | PEREMPUAN | KASIHAN | BANGUNJIWO | TIRTO RT. 03 |
| 3 | MUHAMMAD IRFAN FAZIRI | LAKI-LAKI | KASIHAN | BANGUNJIWO | BIBIS RT. 03 |
| 4 | YOGA BASKARA | LAKI-LAKI | KASIHAN | NGESTIHARJO | GUMUK INDAH RT. 13 |
| 5 | HENTARI RIYANANDA DESTA AZIZAH | PEREMPUAN | KASIHAN | NGESTIHARJO | SONOPAKIS LOR RT. 02 |
| 6 | EFENDI OKTAVINANTO | LAKI-LAKI | KASIHAN | NGESTIHARJO | SOBOMAN DK. X RT. 07 |
| 7 | WAHYU PAMUNGKAS | LAKI-LAKI | KASIHAN | TAMANTIRTO | NGRAME RT. 02 |
| 8 | BEKTI RAHARJA | LAKI-LAKI | KASIHAN | TAMANTIRTO | KASIHAN RT. 02 |
| 9 | NABILA PUTRI ADDINATA | PEREMPUAN | KASIHAN | TAMANTIRTO | GONJEN RT. 03 |
| 10 | DESTRIANA SURYANINGSIH | PEREMPUAN | KASIHAN | TIRTONIRMOLO | PADOKAN KIDUL RT. 02 |
| 11 | DICKY ULUNG DEWANGGA | LAKI-LAKI | KASIHAN | TIRTONIRMOLO | KERSAN RT. 05 |
| 12 | NOVA FAHMAULIA | PEREMPUAN | KASIHAN | TIRTONIRMOLO | JOGONALAN KIDUL RT. 04 |

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 20 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL,
ttd.

DIDIK JOKO NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



Deny Widyaningsih